



Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 482/TK/PEM/IV/2023

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 0242/I.1.3/H/Kpts/89 tanggal 16 Desember 1989 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan

3. Permohonan Pendiri TK Al Islamiyah Grojogan dalam Surat
Nomor 05/TKAI-Islam/GW/Btp/III/2023 tanggal 7 Maret 2023.
Hal : Permohonan Pembaruan.

Nama Lembaga : TK Al Islamiyah Grojogan

Alamat Lembaga : Jl. Imogiri Timur, Wirokerten, Banguntapan,
Bantul

Bentuk Satuan : Taman Kanak - Kanak (TK)

Pendidikan

NPSN : 204092181

Nama Pendiri : Eddy Yuwono

No. Telepon Lembaga : 089530712272

Masa Berlaku Izin : 26 April 2023 s.d 26 April 2026

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 0242/I 1.3/H/Kpts/89 tanggal 16 Desember 1989 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;

3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;

4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;

5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi

menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan

6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari

pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 26 April 2023

Kepala

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.

NIP 196407271993031003

